Buku Referensi

HUKUM DAN ETIKA BISNIS KOPERASI

Nurjamil, SHI., MH.
Hj. Suarny Amran, SH., MH., M.Kn.

Penerbit litnus.

Buku Referensi
HUKUM DAN ETIKA BISNIS KOPERASI

Ditulis oleh:
Nurjamil, SHI., MH.
Hj. Suarny Amran, SH., MH., M.Kn.

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
PT. Literasi Nusantara Abadi Grup
Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 65144
Telp : +6285887254603, +6285841411519
Email: literasinusantaraofficial@gmail.com
Web: www.penerbitlitnus.co.id
Anggota IKAPI No. 340/JTI/2022

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan 1, Oktober 2023

Perancang sampul: Rosyiful Aqli
Penata letak: Rosyiful Aqli

ISBN : -

©Oktober 2023
vii+220 hlm. ; 15,5x23 cm.

Prakata

Dalam era globalisasi dan kompleksitas bisnis saat ini, koperasi sebagai entitas ekonomi memiliki peran yang semakin penting dalam memajukan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Namun, dengan peran tersebut juga datang tanggung jawab yang semakin besar dalam menjalankan operasionalnya secara etis dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Buku referensi ini merangkum berbagai aspek penting yang berkaitan dengan hukum dan etika dalam konteks bisnis koperasi. Mulai dari dasar-dasar hukum yang mengatur pembentukan dan pengelolaan koperasi, hingga isu-isu kompleks seperti tanggung jawab sosial perusahaan koperasi, perlindungan konsumen, serta hubungan dengan pihak eksternal seperti pemerintah dan masyarakat.

Penulis berharap buku ini tidak hanya akan menjadi sumber rujukan bagi para praktisi hukum, akademisi, dan pengelola koperasi, tetapi juga bagi siapa pun yang tertarik untuk memahami lebih dalam mengenai dinamika hukum dan etika dalam bisnis koperasi. Semoga buku ini mampu memberikan wawasan yang berharga dan kontribusi positif dalam memajukan praktek bisnis koperasi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Akhirnya, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung proses pembuatan buku ini, serta kepada

pembaca yang telah memberikan perhatian kepada karya ini. Semoga buku "Hukum dan Etika Bisnis Koperasi" ini bermanfaat dan menginspirasi.

Salam Hormat,

Nurjamil, SHI.,MH

Daftar Isi

Prakata iii
Daftar Isi v

BAB I

URGENSI HUKUM DALAM KEGIATAN BISNIS 1
A. Pengenalan Hukum dan Urgensinya Dalam Bisnis 1
B. Definisi Hukum 5
C. PembagiaQn Hukum 9
D. Subyek dan Obyek Hukum 13
E. Peristiwa Hukum dan Perbuatan Melawan Hukum 14
F. Seluk-beluk Hukum Bisnis 25

BAB II

PENGENALAN TENTANG KOPERASI SEBAGAI BENTUK BISNIS 33
A. Definisi dan Karakteristik Koperasi 33
B. Peran Koperasi dalam Perekonomian 51
C. Tujuan dan Nilai-nilai Etis dalam Bisnis Koperasi 69

BAB III

PEMBENTUKAN DAN REGULASI KOPERASI 73
A. Prosedur Pendirian Koperasi 73
B. Struktur Organisasi Koperasi 77
C. Regulasi dan Keberlanjutan Koperasi 81

BAB IV

HUKUM KONTRAK DALAM BISNIS KOPERASI..... 93
A. Kontrak dengan Anggota Koperasi..... 93
B. Kontrak dengan Pihak Ketiga 112

BAB V

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN DALAM BISNIS KOPERASI 121
A. Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial 121
B. Koperasi dan Keberlanjutan Lingkungan..... 129

BAB VI

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM BISNIS KOPERASI 145
A. Hak Konsumen dalam Konteks Koperasi..... 145
B. Kualitas Produk dan Layanan..... 154

BAB VII

TANTANGAN HUKUM DAN ETIKA DALAM BISNIS KOPERASI 165
A. Tata Kelola Koperasi yang Baik..... 165
B. Persaingan Usaha yang Adil 172

BAB VIII

PENEGAKAN HUKUM DAN SANKSI DALAM BISNIS KOPERASI 183
A. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hukum dan Etika Bisnis 183
B. Sanksi dan Konsekuensi Hukum dalam Bisnis Koperasi..... 204
C. Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa dalam Bisnis Koperasi..... 206

Daftar Pustaka 209
Glosarium 215
Indeks 217
Biografi Penulis 219

BAB I
URGENSI HUKUM DALAM KEGIATAN BISNIS

A. Pengenalan Hukum dan Urgensinya Dalam Bisnis

Manusia (*homo sapiens*) adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna karena dilengkapi dengan naluri, akal dan hati berikut dengan kemampuannya untuk berinteraksi dengan makhluk yang lain (*homo socius*) dan kesanggupannya untuk mengelola dan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ditempatinya (*zoon politicon*).

Dalam proses kehidupannya maka manusia menjalin interaksi dengan banyak pihak. Manusia berinteraksi dengan Tuhan melahirkan kepercayaan atau agama, manusia berideologi dengan memaksimalkan potensinya untuk menemukan ideu, manusia juga berpolitik untuk mengatur dan menentukan sebuah kebijakan, manusia menemukan teknologi untuk memudahkan urusan, manusia juga menggunakan nalurinya untuk menciptakan seni demi memenuhi kebutuhannya untuk menikmati keindahan, demikian juga manusia berupaya memenuhi

berbagai kebutuhan-kebutuhannya, maka ia melakukan upaya yang disebut dengan ekonomi .

Interaksi ekonomi melahirkan aktivitas yang disebut dengan bisnis baik pada lahan barang (*goods*) maupun jasa (*services*). Menurut KBBI bisnis merupakan usaha komersial dalam dunia perdagangan, bidang usaha, dan usaha dagang. Semakin bertambahnya kebutuhan manusia maka semakin luas pula peluang dan wilayah bisnis yang dilakukannya dan hampir dapat dipastikan semakin kompleks juga permasalahan yang muncul di dalamnya.

Masalah merupakan ketimpangan antara harapan (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*). Dalam dunia bisnis yang dimaksudkan di atas biasanya masalah muncul karena perbedaan kepentingan antara para pelaku bisnis meskipun memiliki motif dasar yang sama yang itu mencari keuntungan (*profit oriented*). Pada praktiknya kepentingan-kepentingan bisnis tersebut sering juga ditunggangi dengan tindakan-tindakan yang dapat merugikan satu sama lain baik dilakukan dengan kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Dalam hal ini para pelaku bisnis selain mengasah kapasitas dan terus menciptakan peluang bisnis harus juga memiliki kesadaran yang tinggi tentang perlunya memahami dan mempraktikan etika bisnis atau lebih jauh lagi berkaitan dengan aspek-aspek hukum dalam bisnis.

Etika bisnis akan menjadi aturan tidak baku atau bahkan tidak tertulis (*unwritten rules*) yang disepakati oleh setiap palaku bisnis untuk menjalankan proses berbisnis dengan penuh tanggung jawab dan betul-betul memperhatikan hak dan kewajiban yang muncul dalam transaksi bisnis dengan itikad baik yang dimiliki oleh setiap pelakunya. Aspek-aspek hukum dalam bisnis akan menjadi pengetahuan tentang aturan tertulis (*written rules*) yang mengarahkan kepada mana perbuatan yang sejalan dengan hukum dan mana perbuatan-perbuatan yang melawan hukum atau sering disingkat PMH (*onrechtmatige daad*) atau sebagian

sarjana mempersamakannya dengan perbuatan melawan undang-undang (*onwetmatige daad*).

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) disingkat PMH (Agustina, 2003) dalam konteks hukum perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* ("BW") dalam Buku III BW, pada bagian "Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang", yang berbunyi: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" Perbuatan dikategorikan PMH ketika memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
3. Bertentangan dengan kesusilaan
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Dua hal di atas sangat penting untuk dimiliki oleh setiap orang terlebih lagi bagi mereka yang berkecimpung dalam dunia bisnis. Etika dan hukum bisnis pada saatnya akan mengantarkan pada proses bisnis yang sehat dan saling menguntungkan.

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan pada Pasal satu ayat tiga UUD 1945, yaitu negara yang menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi yang mengakibatkan adanya persamaan kedudukan di muka hukum bagi seluruh warga negaranya (*equality before the law*), tidak ada satu orangpun yang dapat dihukum kecuali melanggar hukum (*asas legalitas*), adanya pembagian kekuasaan termasuk di dalamnya terdapat lembaga dan proses yang terlibat dalam pembuatan (*law process*), penemuan (*rechtvinding*) dan penegakan hukum (*law enforcement*) dan terjaminnya hak-hak asasi manusia serta terciptanya keadilan (*justice*),

kepastian (*certainty*), kemanfaatan (*utility*) dan ketertiban (*orderliness*) sebagai tujuan akhir adanya hukum, mengharuskan setiap aktivitas bisnis berada dalam koridor aturan hukum yang berlaku.

Hukum yang berlaku pada waktu tertentu dan pada tempat tertentu dinamakan dengan hukum positif. Sebagai contoh adalah Undang-Undang yang berlaku saat ini, misalnya Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga Undang-undang sebelumnya yakni Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Tentang kepailitan Menjadi Undang-undang menjadi tidak berlaku lagi karena ada prinsip *Lex Posterior Derogate Legi Priori* dan karenanya bukan termasuk hukum positif. Contoh lain adalah undang-undang hukum pidana Islam secara umum belum berlaku di Indonesia (baru diberlakukan di beberapa daerah seperti di Nanggro Aceh Darus-slam yang dengan haknya sebagai daerah otonom memiliki kewenangan untuk memberlakukan hukum pidana islam bagi masyarakatnya,) karenanya Hukum Pidana Islam masih sebatas hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*) bagi sebagian besar umat Islam, sehingga tidak termasuk hukum positif. Di sisi lain, Indonesia juga dikenal sebagai negara religious (negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama tetapi bukan negara agama) dan menjunjung tinggi moral dan etika sebagaimana tercermin dalam statemen ideology bangsa, yakni sila pertama Pancasila dan Pembukaan (*Preambule*) UUD 1945 dengan menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia terjadi karena rahmat Allah Yang Maha Kuasa.

Berdasarkan dua hal di atas, dapat diartikan bahwa secara prinsip di Indonesia diberikan kebebasan seluas-luasnya bagi masyarakat (pelaku bisnis) untuk melakukan aktivitas bisnis, sepanjang tidak betentangan dengan nilai-nilai agama (*religion*), moral (*moral*), kepatutan (*worthy*)

dan hukum (*norm*). Pada kedudukan ini etika dan hukum merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan dalam bisnis sehingga kemudian disepakatilah aturan-aturan yang terkait dengan perilaku pelaku bisnis dan aturan-aturan mengenai syarat dan ketentuan bisnis yang sejalan dengan hukum yang kemudian disebut hukum bisnis. Hal yang paling urgen dalam etika bisnis adalah berlakunya asas kejujuran (*trust*) dan asas i'tikad baik (*good faith*). Kedua asas ini diyakini menjadi dasar dari berlangsungnya kegiatan bisnis yang fair dan sebaliknya dilanggarnaya kedua asas tersebut menjadi penyebab terbesar terjadinya

B. Definisi Hukum

Hukum, bagi kebanyakan orang, terlebih orang yang awam tentang hukum, sering disamakan dengan peraturan, sebagian yang lain ada yang mengartikannya sebagai perundang-undangan bahkan tidak sedikit yang mengatakan hukum itu adalah polisi, jaksa, pengacara dan hakim (penegak hukum). Di sisi lain ada juga yang keberatan untuk mendefinisikan hukum seperti Immanuel Kant yang pernah mengatakan *"Noch suchen die juristen eine definition zu ihrem begriffe von racht"* yang artinya kira-kira: tidak seorang ahli hukum pun yang mampu membuat definisi tentang hukum. Hal pernyataan Kant tersebut dikarenakan hukum itu banyak seginya, sangat luas ruang lingkupnya, jadi tidak mungkin untuk merumuskannya dalam suatu definisi yang hanya terdiri dari beberapa kalimat saja (Rasidi, 1998).

Berbeda dengan Immanuel Kant, justru sebaliknya Lili Rasidji mengemukakan tentang pentingnya pendefinisian hukum. Dalam hal ini penulis setuju dengan alasan Lili Rasidji tersebut karena dengan mendefinisikan hukum secara jelas paling tidak dapat menghindari kebingungan terutama bagi para pemula dalam mempelajari ilmu hukum itu sendiri. Untuk lebih memberikan gambaran mengenai pengertian hukum, penulis

BAB II

PENGENALAN TENTANG KOPERASI SEBAGAI BENTUK BISNIS

A. Definisi dan Karakteristik Koperasi

Koperasi adalah bentuk bisnis yang unik dan berbeda dari bentuk-bentuk bisnis lainnya. Definisi koperasi dapat bervariasi, tetapi pada dasarnya, koperasi adalah organisasi yang dimiliki dan dijalankan oleh anggotanya dengan tujuan mencapai manfaat ekonomi dan sosial bersama. Koperasi dibangun berdasarkan prinsip-prinsip kerjasama, keadilan, kebersamaan, dan tanggung jawab sosial.

Asal usul koperasi dapat ditelusuri kembali ke abad ke-18 yang dicatat oleh Fenwick, di Scotlandia Pada 14 Maret 1761 yakni dibentuknya Fenwick Weavers' Society oleh penenun dan pekerja pembuat karung outmeal (Sitepu & Hasyim, 2018). Selanjutnya Gerakan koperasi modern dimulai dengan munculnya Koperasi Konsumen Rochdale di Inggris pada tahun 1844. Gerakan ini dipelopori oleh sekelompok pekerja

yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi hidup mereka dengan cara membentuk koperasi untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari secara bersama-sama dan menjualnya dengan harga yang lebih murah kepada anggota. Koperasi ini didirikan berdasarkan tujuh prinsip dasar, yang kemudian dikenal sebagai "Prinsip Rochdale". Prinsip Rochdale adalah seperangkat prinsip yang membimbing operasi dan manajemen koperasi konsumen. Prinsip ini dikenal sebagai "Prinsip-prinsip Rochdale" karena berasal dari Rochdale Equitable Pioneers Society, yang didirikan pada tahun 1844 di Rochdale, Inggris. Koperasi ini adalah salah satu koperasi konsumen pertama yang sukses, dan prinsip-prinsip yang mereka terapkan telah menjadi dasar untuk koperasi konsumen modern di seluruh dunia.

Gerakan koperasi menyebar ke berbagai negara dan benua selama akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Para pekerja dan petani di seluruh dunia mulai membentuk koperasi sebagai sarana untuk meningkatkan kondisi ekonomi dan sosial mereka. Selain gerakan konsumen, gerakan koperasi juga berkembang di bidang pertanian, kredit, produksi, dan sektor lainnya.

Seiring berjalannya waktu, gerakan koperasi semakin berkembang dan berkembang menjadi sektor ekonomi yang signifikan. Pada tingkat internasional, Aliansi Koperasi Internasional (ICA) didirikan pada tahun 1895 untuk memperkuat kerjasama dan koordinasi antara koperasi di seluruh dunia. Selama abad ke-20, koperasi terus berkembang dan mencapai kemajuan besar dalam berbagai sektor ekonomi dan sosial.

Karakteristik koperasi merupakan panduan etika dan tata kelola yang menjadi dasar operasional dan pengelolaan koperasi. Prinsip-prinsip ini pertama kali diakui oleh Aliansi Koperasi Internasional pada tahun 1937, dan sejak itu telah menjadi pedoman bagi semua koperasi di dunia. Karakteristik koperasi ini diuraikan dalam "Definisi Koperasi Rochdale" tahun 1995 yang dikeluarkan oleh Aliansi Koperasi Internasional dan

menjadi pedoman bagi koperasi modern. Karakteristik koperasi memiliki beberapa prinsip-prinsip, meliputi:

Keanggotaan Sukarela dan Terbuka

Prinsip "Keanggotaan Sukarela dan Terbuka" adalah salah satu dari tujuh prinsip dasar koperasi yang diakui oleh Aliansi Koperasi Internasional (ICA) dan menjadi landasan etika yang mendasari operasional koperasi di seluruh dunia. Prinsip ini menegaskan bahwa koperasi harus terbuka bagi siapa pun yang memiliki minat dan kesediaan untuk menjadi anggota tanpa adanya diskriminasi atau batasan tertentu.

Karakteristik keanggotaan sukarela dan terbuka mencerminkan esensi dari nilai-nilai koperasi, yaitu kebersamaan dan kesetaraan. Dengan keanggotaan yang sukarela, seseorang menjadi anggota koperasi atas dasar pilihan pribadinya tanpa ada tekanan eksternal. Tidak ada paksaan atau kewajiban bagi seseorang untuk menjadi anggota koperasi. Hal ini memberikan kebebasan bagi individu untuk mengambil keputusan dan berpartisipasi dalam usaha bersama.

Selain itu, keanggotaan terbuka menekankan pada inklusivitas. Koperasi tidak boleh membatasi keanggotaannya berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, usia, status sosial, atau faktor diskriminatif lainnya. Koperasi harus memberikan kesempatan yang setara bagi siapa saja yang berminat dan ingin berkontribusi dalam kegiatan koperasi.

Penerapan prinsip keanggotaan sukarela dan terbuka memberikan beberapa manfaat bagi koperasi dan anggotanya:

1. Pertumbuhan dan Kekuatan Koperasi: Dengan membuka kesempatan bagi siapa pun untuk bergabung, koperasi memiliki potensi untuk berkembang secara lebih luas dan mencapai kekuatan yang lebih besar. Semakin banyak anggota yang bergabung, semakin kuat daya tawar dan potensi ekonomi koperasi.

2. Diversitas dan Keanekaragaman: Keanggotaan terbuka membawa keanekaragaman dalam anggota koperasi, termasuk diversitas pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman. Hal ini dapat menjadi aset berharga dalam menghadapi tantangan dan mengidentifikasi peluang baru.
3. Partisipasi Aktif: Dengan prinsip keanggotaan sukarela, anggota yang bergabung secara sukarela cenderung lebih berkomitmen dan berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan koperasi. Partisipasi yang aktif ini berdampak positif pada kualitas pengambilan keputusan dan operasional koperasi.
4. Keterbukaan terhadap Inovasi: Keanggotaan terbuka membawa ide-ide dan perspektif yang beragam, yang dapat mendorong inovasi dan peningkatan dalam koperasi. Anggota yang beragam memiliki potensi untuk menyumbangkan gagasan-gagasan baru dan solusi kreatif.
5. Penguatan Pemberdayaan Masyarakat: Dengan membuka kesempatan bagi siapa saja untuk menjadi anggota, koperasi dapat berperan dalam pemberdayaan masyarakat secara luas. Koperasi memberikan akses ke sumber daya ekonomi dan peluang ekonomi bagi individu dan kelompok yang sebelumnya kurang terlayani.

Dalam menjalankan prinsip keanggotaan sukarela dan terbuka, koperasi harus berupaya aktif untuk menyosialisasikan dan mempromosikan model bisnis koperasi kepada masyarakat. Kampanye dan program informasi yang efektif dapat membantu mendorong minat masyarakat untuk bergabung dengan koperasi.

Dapat disimpulkan bahwa, prinsip keanggotaan sukarela dan terbuka merupakan pondasi penting bagi koperasi untuk mewujudkan nilai-nilai kebersamaan, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Dengan menerapkan prinsip ini, koperasi menjadi alat yang kuat dalam memberdayakan

masyarakat dan menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kontrol Demokratis

Prinsip "Kontrol Demokratis" adalah salah satu dari tujuh prinsip dasar koperasi yang diakui oleh Aliansi Koperasi Internasional (ICA). Prinsip ini menegaskan bahwa setiap anggota koperasi memiliki hak suara yang setara dalam pengambilan keputusan, dan prinsip "satu orang satu suara" diterapkan dalam proses pengelolaan koperasi.

Kontrol demokratis adalah elemen penting dalam koperasi karena mencerminkan nilai-nilai partisipasi, kesetaraan, dan keadilan. Dalam model bisnis koperasi, anggota adalah pemilik dan pengelola utama koperasi. Prinsip kontrol demokratis memberikan anggota hak untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan penting yang memengaruhi arah dan operasional koperasi.

Berikut adalah beberapa aspek penting dari prinsip "Kontrol Demokratis" dalam koperasi:

1. Hak Suara yang Setara: Prinsip ini menjamin bahwa setiap anggota koperasi memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan, tanpa memandang jumlah modal atau kontribusi finansial yang mereka berikan. Semua anggota memiliki kesempatan yang adil untuk ikut berperan dalam menentukan kebijakan dan strategi koperasi.
2. Transparansi dan Akses Informasi: Pengambilan keputusan demokratis memerlukan akses penuh terhadap informasi yang relevan. Koperasi harus berkomitmen untuk menjadi transparan dalam menyediakan informasi kepada anggotanya, termasuk laporan keuangan, rencana kerja, dan proses pengambilan keputusan.

BAB III
PEMBENTUKAN DAN REGULASI KOPERASI

A. Prosedur Pendirian Koperasi

Pendirian sebuah koperasi melibatkan serangkaian prosedur dan persyaratan hukum yang harus dipenuhi. Proses ini melibatkan beberapa tahapan, mulai dari perencanaan hingga pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pada bagian ini, kita akan membahas prosedur pendirian koperasi secara lengkap, termasuk persyaratan hukum yang harus dipenuhi dan langkah-langkah yang harus diambil dalam pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Persyaratan Hukum dalam Pembentukan Koperasi

Pendirian koperasi diatur oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku di setiap negara. Persyaratan hukum ini bervariasi tergantung pada yurisdiksi tempat koperasi akan didirikan. Namun, secara umum, ada beberapa persyaratan hukum yang umumnya harus dipenuhi dalam

pembentukan koperasi. Berikut adalah beberapa persyaratan hukum yang umumnya berlaku:

1. Keanggotaan: Berdasarkan Pasal 6 hingga Pasal 8 Undang-undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Koperasi dibentuk dengan syarat memiliki minimal 20 anggota untuk koperasi primer dan 3 koperasi yang telah berbadan hukum untuk koperasi sekunder.
2. Nama dan Tujuan: Koperasi harus memiliki nama resmi yang unik dan tidak bertentangan dengan hukum atau etika. Selain itu, koperasi juga harus memiliki tujuan yang jelas dan terdefinisi dengan baik, yang mencakup tujuan ekonomi dan sosial dari koperasi.
3. Modal: Koperasi harus memiliki modal atau dana yang cukup untuk memulai operasionalnya. Pasal 41 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menyatakan bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib dana cadangan dan hibah. Modal pinjaman dapat berasal dari anggota, dari koperasi lainnya, bank dan Lembaga keuangan lainnya, penerbita obligasi dan surat utang lainnya serta sumber lain yang sah.
4. Struktur Organisasi: Koperasi harus memiliki struktur organisasi yang jelas, termasuk susunan pengurus, kepengurusan, dan mekanisme pengambilan keputusan. Struktur ini harus mencerminkan prinsip-prinsip demokratis dan partisipatif yang menjadi karakteristik koperasi. Struktur organisasi koperasi terdiri dari Rapat Anggota Koperasi, Pengurus Koperasi, Pengawas dan Pengelola. Untuk koperasi syariah terdapat sedikit perbedaan dimana di dalamnya terdapat Dewan Pengawas Syariah yang memastikan kesesuaian antara operasional koperasi dengan prinsip syariah
5. Undang-Undang Koperasi: Beberapa negara memiliki undang-undang khusus yang mengatur pembentukan dan operasional

koperasi. Sebagai badan hukum maka koperasi tunduk pada undang-undang yang mengaturnya, dalam hal ini yaitu Undang-undang Bo 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

6. Pendaftaran dan Izin: Koperasi harus mendaftarkan diri dan mendapatkan izin dari otoritas terkait dalam hal ini adalah dinas koperasi yang prosesnya dapat diurus melalui laman Online Single Submission (SSO) dengan melampirkan berbagai dokumen yang disyaratkan seperti: Akta Pendirian Koperasi yang dibuat notaris, Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Koperasi dan informasi lain yang diperlukan oleh otoritas.

Pembuatan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga adalah dokumen penting dalam pembentukan koperasi. Anggaran dasar adalah dokumen konstitusi yang mengatur struktur, tujuan, dan kebijakan dasar koperasi. Sedangkan anggaran rumah tangga adalah peraturan operasional yang lebih rinci yang mengatur pengelolaan sehari-hari dan aktivitas koperasi.

1. Anggaran Dasar

   Anggaran dasar adalah dokumen konstitusi koperasi yang menyajikan informasi dasar tentang koperasi, termasuk:

   a. Nama dan alamat koperasi.
   b. Tujuan dan sasaran koperasi.
   c. Ketentuan keanggotaan dan persyaratan untuk menjadi anggota.
   d. Modal awal dan bagaimana modal tersebut akan dikelola.
   e. Struktur organisasi koperasi, termasuk bagaimana pengurus dan kepengurusan akan dipilih dan ditunjuk.
   f. Hak dan kewajiban anggota.

g. Mekanisme pengambilan keputusan, termasuk cara mengadakan rapat anggota dan proses pemungutan suara.
h. Ketentuan mengenai pembagian keuntungan dan pengelolaan keuangan.
i. Proses amendemen atau perubahan anggaran dasar.

Anggaran dasar harus disusun dengan cermat dan hati-hati, mengikuti persyaratan hukum yang berlaku dan mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik koperasi. Dokumen ini harus diajukan kepada otoritas yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan sebelum koperasi dapat didirikan secara resmi.

2. Anggaran Rumah Tangga

Anggaran rumah tangga adalah peraturan operasional yang lebih rinci yang mengatur pengelolaan sehari-hari dan aktivitas koperasi. Dokumen ini mencakup aspek praktis tentang bagaimana koperasi akan beroperasi, termasuk:

a. Tata cara rapat dan pengambilan keputusan.
b. Tata cara pemilihan pengurus dan kepengurusan.
c. Mekanisme pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan.
d. Pengaturan tentang keanggotaan, termasuk prosedur penerimaan dan pengunduran diri anggota.
e. Penetapan kebijakan tentang pembagian keuntungan, bonus, dan insentif lainnya.
f. Proses audit dan pengawasan internal.
g. Ketentuan tentang pencabutan keanggotaan atau pemecatan pengurus.
h. Tata cara mengajukan perubahan atau amendemen dalam anggaran rumah tangga.

Anggaran rumah tangga harus sesuai dengan anggaran dasar dan mengikuti prinsip-prinsip dan nilai-nilai etis dalam bisnis koperasi.

Dokumen ini haruslah fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi di dalam koperasi.

Pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga merupakan langkah yang penting dalam pendirian koperasi. Proses ini harus melibatkan partisipasi dan persetujuan dari anggota koperasi, sehingga mencerminkan prinsip demokrasi dan kebersamaan yang menjadi inti dari koperasi.

Pembentukan koperasi melibatkan prosedur dan persyaratan hukum yang harus dipenuhi. Prosedur ini meliputi perencanaan, pembuatan anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga. Persyaratan hukum ini mencakup keanggotaan, nama dan tujuan koperasi, modal dan saham, struktur organisasi, undang-undang koperasi, serta pendaftaran dan izin. Pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga adalah langkah krusial dalam pendirian koperasi, yang harus mengikuti persyaratan hukum yang berlaku dan mencerminkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai etis dalam bisnis koperasi. Dengan mematuhi prosedur dan persyaratan hukum ini, koperasi dapat didirikan secara sah dan dapat beroperasi secara resmi, serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi anggotanya dan komunitas setempat.

B. Struktur Organisasi Koperasi

Struktur organisasi koperasi merupakan kerangka kerja yang mengatur bagaimana koperasi diorganisasi dan dijalankan. Struktur ini melibatkan peran dan tanggung jawab dari anggota, pengurus, dan dewan pengawas dalam pengambilan keputusan dan operasional sehari-hari koperasi. Pada bagian ini, kita akan menjelaskan lebih lanjut mengenai struktur organisasi koperasi, termasuk peran dan tanggung jawab dari anggota,

BAB IV
HUKUM KONTRAK DALAM BISNIS KOPERASI

A. Kontrak dengan Anggota Koperasi

Dalam bisnis koperasi, terdapat banyak aspek hukum kontrak yang relevan dan penting untuk dijelaskan. Kontrak dengan anggota koperasi menjadi hal yang fundamental dalam membangun hubungan hukum yang jelas antara koperasi dengan anggotanya. Dalam bab ini, akan diuraikan mengenai seluk beluk hukum kontrak atau hukum perjanjian hak dan kewajiban anggota koperasi serta kontrak keanggotaan dan Sisa Hasil Usaha.

Seluk Beluk Hukum Kontrak

Hukum perjanjian (*overeenkomst*) merupakan bagian dari hukum perikatan (*verbintenis*) (Yulianti, 2008) liht juga (Muhtarom, 2014). Perikatan itu sendiri adalah hubungan hukum di bidang hukum kekayaan yang di dalamnya salah satu pihak yang disebut dengan kreditur berhak

atas serta berwenang menuntut pemenuhan suatu prestasi oleh pihak lainnya yang disebut debitur yang berkewajiban dan bertanggung-gugat untuk memenuhi prestasi tersebut (Amalia, 2013).

Istilah hukum perjanjian sering juga diidentikan dengan hukum kontrak, walaupun terdapat beberapa sarjana yang membedakan antara hukum kontrak dengan hukum perjanjian, bandingkan dengan (Amalia, 2013). Penulis lebih cenderung membedakan antara hukum kontrak dengan hukum perjanjian karena pada tataran praktik perjanjian itu dapat lebih luas dari kontrak. Perjanjian dapat dibuat secara tertulis atau hanya secara lisan, sementara kontrak biasanya difahami sebagai sebuah perjanjian yang dituangkan dalam tulisan. Meskipun demikian secara teori KUHPerdata juga tidak membedakan keduanya. Dalam KUHPerdata hanya dikenal perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang.

Menurut Riduan Syahrani, Perjanjian juga sering diidentikan dengan perikatan yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *verbintenis*. Istilah tersebut diterjemahkan berbeda oleh para sarjana. Sri Soedewi M Sofwan, HFA Volmar, dan E. Utrecht menterjemahkannya sebagai perutangan, kemudian Achmad Ichsan menerjemahkannya sebagai perjanjian, sementara R. Subekti, Tjitrosudibio dan Mariam Darus Bardulzaman menerjemahkannya sebagai perikatan (Riduan, 2004). R Setiawan menyatakan bahwa istilah "verbintenis" berasal dari kata kerja *verbinden* yang artinya mengikat, jadi verbintenis menunjuk pada adanya ikatan atau hubungan yang dalam istilah bahasa Indonesia terdapat tiga istilah, yakni perikatan, perutangan dan perjanjian (Setiawan, 1997).

Perjanjian atau kontrak yang dalam istilah bahasa Inggris disebut *contract* atau dalam bahasa Belanda disebut *overeenkomst* (perjanjian) (Salim, 2008) diatur dalam buku III KUHPerdata. Perjanjian menurut

Pasal 1313 KUHPerdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih

Pengertian perjanjian yang dirumuskan dalam Pasal 1313 KUHPerdata tersebut di atas sampai saat ini tetap digunakan, walaupun banyak sarjana yang memberikan koreksi, bahwa sesungguhnya definisi tersebut memiliki kelemahan, karena dapat diartikan hanya satu pihak saja yang aktif, padahal dalam perjanjian ada dua pihak yang saling mengikatkan diri untuk berprestasi. Melengkapi pernyataan tersebut, Salim H.S menyatakan bahwa kekurangan definisi perjanjian yang dirumuskan KUHPerdata tersebut adalah sebagai berikut

1. Tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian;
2. Tidak tampak asas konsensualisme;
3. Bersifat dualisme.

Ketidakjelasan definisi tersebut dikarenakan dalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan saja, sehingga perbuatan yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian. Menurut Salim H.S merujuk kepada doktrin, seharusnya yang dinamakan perjanjian adalah "perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum".

Definisi lain mengenai perjanjian atau kontrak dikemukakan oleh Charless L. Knapp dan Nathan M. Crystal yang mengatakan *contract is: an agreement between two or more persons-not merely a shared belief, but common understanding as to something that is to be done in the future by one or both of them*

Definisi perjanjian yang dikemukakan oleh Charless L. Knapp dan Nathan M. Crystal memiliki kelemahan dikarenakan perjanjian dilakukan antar orang perorangan saja, padahal pada perkembangannya perjanjian bahkan dapat dilakukan oleh badan hukum yang merupakan subjek hukum Black Laws Dictionary mendefinisikan *contract* sebagai berikut:

"An agreement between two or more parties creating obligations that are enforceable or otherwise recognetiable at law" Pengertian *contract* menurut John D. Calamari dan Joseph M. Perillo adalah "*A contract is a promise, or set of promises, for breach of which the law gives a remedy, or the performance of which the law in some way recognizes as a duty"*. Pengertian *contract* dalam bahasa yang berbeda juga dinyatakan oleh Frederick A. Whitney yang menyatakan bahwa: *"A contract is an agreement made between two or more person ini which one ore more assume legal obligations towards one another"*

Ditegaskan lagi oleh Frederick A. Whitney bahwa kesepakatan yang tidak mengandung tanggungjawab sosial dan tanggungjawab moral bukanlah kontrak, sebagaimana dinyatakan *An agreement which contemplates mere social or moral obligations is not a contract.*

Perjanjian atau verbintenis menurut Yahya Harahap adalah: suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan di atas, penulis lebih sepakat dengan definisi perjanjian yang dikemukakan oleh R. Setiawan yang menyatakan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dari perikatan tersebut kemudian lahirlah prestasi yang harus dipenuhi yang akan menjadi hak bagi kreditur dan kewajiban bagi debitur.

1. Unsur-unsur Perjanjian

   Dalam kepustakaan hukum perjanjian dikenal tiga unsur perjanjian, yakni unsur Esensialia yaitu unsur mutlak yang harus ada dalam perjanjian misalnya mengenai kewajiban prestasi para pihak, unsur Naturalia adalah unsur yang sifatnya ada dalam setiap perjanjian

meskipun tidak dinyatakan tegas di dalam peanjian, misalnya dalam perjanjian jual beli, kewajiban bagi penjual untuk menanggung kebendaan adalah unsur naturalia, dan unsur *Aksidentalia* yaitu unsur pelengkap dari perjanjian yang dapat memuat ketentuan yang menyimpang dari perjanjian sepanjang dikehendaki oleh para pihak, sehingga unsur ini tidak dianggap sebagai prestasi di dalam perjanjian.

2. Syarat Sahnya Perjanjian

   Perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh para pihak yang kemudian melahirkan pihak kreditur (yang berhak atas prestasi) dan debitur (yang wajib memenuhi prestasi) baru dikatakan sebagai sebuah perjanjian yang sah dan menimbulkan perikatan apabila perjanjian tersebut memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang secara umum diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Syarat-sarat tersebut adalah *pertama*, adanya kesepakatan dan *kedua,* kecakapan para pihak yang membuat perjanjian. Dua syarat pertama ini Diistilahkan Dengan Syarat Subjektif, yakni syarat yang berkaitan dengan para sebagai subyek hukum itu sendiri. Apabila syarat subyektif tersebut tidak terpeuhi, maka perjanjian tersebut dikategorikan "dapat dibatalkan", artinya perjanjian yang dibuat berikut dengan konsekwensi dari perjanjian tersebut tetap dianggap ada dan kemudian menjadi batal/ tidak berlaku apabila dilakukan permohonan pembatalan. Syarat *ketiga*, objek perjanjian yang ditentukan (jelas) dan *keempat*, obyek perjanjian merupakan hal yang diperbolehkan (kausa halal).

   Dua syarat terakhir ini disebut Syarat Obyektif, yakni syarat yang berkaitan dengan obyek perjanjian itu sendiri. Apabila syarat obyektif tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian dimaksud dikategorikan "batal demi hukum", Artinya perjanjian yang telah dibuat berikut dengan segala konsekwensinya dianggap tidak ada seolah-olah tidak

pernah ada perjanjian. Secara jelas bunyi Pasal 1320 KUHPerdata tersebut adalah "Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat, kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab halal.

3. Jenis-jenis Perjanjian

Pasal 1233 KUHPerdata menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena persetujuan maupun karena undang-undang. Dalam hal ini pembuat undang-undang membedakan perikatan berdasarkan asal atau sumbernya. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa sumber perikatan ada dua, yakni *pertama*, perjanjian dan *kedua*, undang-undang. Berdasarkan KUHPerdata pada prinsipnya perjanjian yang dikenal merupakan perjanjian obligatoir kecuali undang-undang menentukan lain. Perjanjian bersifat obligatoir menurut J. Satrio berarti, bahwa dengan ditutupnya perjanjian itu pada asasnya baru melahirkan perikatan-perikatan saja, dalam arti bahwa hak atas objek perjanjian belum beralih; untuk peralihan tersebut masih diperlukan adanya penyerahan (*levering*).

Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian obligatoir (perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban) terbagi menjadi tiga macam perjanjian, yakni: Perjanjian Konsensuil, Perjanjian Formil dan Perjanjian Riil. Selanjutnya dalam KUHPerdata juga diatur mengenai perjanjian khusus yang sering disebut Perjanjian Bernama (*nominaat contracten*). Artinya suatu perjanjian yang mempunyai nama tertentu dan diberikannya secara khusus. Menurut J. Satrio yang menjadi pokok ukurannya bukan ada atau tidaknya nama tertentu, melainkan ada atau tidaknya aturan secara khusus di dalam undang-undang. Di samping perjanjian bernama dalam praktik

dikenal juga perjanjian-perjanjian yang dalam masyarakat terkenal dengan sebutan perjanjian tidak bernama.

4. Asas-asas Dalam Perjanjian Bisnis

Asas-asas perjanjian yang ada di dalam KUHPerdata merupakan asas yang berlaku universal sehingga Buku III KUHPerdata meskipun merupakan perundangan hasil peninggalan kolonial masih dianggap relevan sampai hari ini. Beberapa asas perjanjian tersebut adalah:

a. Asas personalitas

Asas ini diatur di dalam Pasal 1315 KUHPerdata yang menyatakan bahwa pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu perjanjian yang dibuat oleh seorang dalam kapasitasnya sebagai individu, subjek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri.

Pasal 1315 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, masalah kewenangan bertindak seorang individu dapat dibedakan:

1) Untuk dan atas namanya serta bagi kepentingan dirinya sendiri. Dalam hal ini maka ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku secara pribadi.
2) Sebagai wakil dari pihak tertentu mengenai perwakilan ini dapat dibedakan ke dalam :
    a) Merupakan status badan hukum di mana orang perorangan tersebut bertindak dalam kapasitasnya selaku yang berhak dan berwenang untuk mengikat badan hukum tersebut dengan pihak ketiga. Dalam hal ini berlakulah ketentuan mengenai perwakilan yang diatur dalam anggaran dasar dari badan hukum tersebut, yang akan menentukan sampai berapa jauh kewenangan yang dimilikinya untuk mengikat badan hukum tersebut serta batas-batasnya.

BAB V

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN DALAM BISNIS KOPERASI

A. Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial

Etika bisnis dan tanggung jawab sosial merupakan aspek penting dalam operasional bisnis koperasi. Etika bisnis mengacu pada norma-norma dan nilai-nilai moral yang mengatur perilaku dan tindakan bisnis koperasi dalam berhubungan dengan anggota, karyawan, mitra bisnis, dan masyarakat secara umum. Sementara itu, tanggung jawab sosial adalah komitmen koperasi untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan, melampaui tujuan ekonomis semata.

Prinsip-prinsip Etika Bisnis dalam Konteks Koperasi

Prinsip-prinsip etika bisnis dalam konteks koperasi adalah pedoman dan nilai-nilai yang menjadi dasar bagi operasional koperasi dalam menjalankan bisnisnya secara berintegritas, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

Dalam mencapai tujuan koperasi sebagai bentuk bisnis yang berorientasi pada anggota dan masyarakat, prinsip-prinsip etika bisnis menjadi landasan moral yang kuat dalam mengambil keputusan dan bertindak. Dalam bab ini, akan diuraikan lebih lanjut mengenai prinsip-prinsip etika bisnis dalam konteks koperasi.

1. Integritas dan Transparansi

   Integritas adalah prinsip etika yang mendasari setiap tindakan koperasi. Koperasi harus menjalankan bisnisnya dengan integritas tinggi, yaitu tindakan konsisten dengan nilai-nilai moral dan prinsip etika yang diyakini. Integritas mencakup kejujuran, kejujuran, dan konsistensi antara perkataan dan perbuatan. Koperasi harus berkomitmen untuk beroperasi dengan transparansi penuh, yaitu memberikan akses yang mudah bagi anggota dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendapatkan informasi yang relevan tentang operasional dan kinerja keuangan koperasi. Transparansi juga mencakup pengungkapan informasi yang jelas dan jujur mengenai produk, layanan, dan harga yang ditawarkan koperasi kepada anggota dan masyarakat umum. Dengan menjalankan bisnis dengan integritas dan transparansi, koperasi dapat membangun kepercayaan yang kuat dengan anggota dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Kepercayaan dan Kepuasan Anggota

   Kepercayaan dan kepuasan anggota adalah dua hal yang sangat penting bagi koperasi. Sebagai organisasi yang dimiliki dan dijalankan oleh anggotanya, koperasi harus selalu memprioritaskan kepentingan dan kesejahteraan anggotanya. Prinsip kepercayaan melibatkan memegang teguh janji dan komitmen yang telah dibuat kepada anggota, serta menjaga kerahasiaan informasi yang sensitif dan terkait anggota. Koperasi juga harus menyediakan layanan yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan anggota. Kepuasan

anggota harus diukur dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa koperasi dapat terus memberikan layanan yang bermanfaat dan sesuai dengan harapan anggota.

3. Keadilan dan Kesetaraan

   Keadilan dan kesetaraan adalah prinsip etika yang mendasari dalam menjalankan bisnis koperasi. Koperasi harus beroperasi tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, atau asal usul lainnya. Setiap anggota harus diperlakukan dengan adil dan setara, dan kesempatan harus diberikan kepada semua anggota tanpa pandang bulu. Prinsip kesetaraan juga mencakup hak anggota untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan koperasi dengan prinsip satu orang satu suara. Koperasi harus berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi semua anggota.

4. Perlindungan Lingkungan

   Perlindungan lingkungan adalah prinsip etika yang semakin relevan dalam konteks bisnis saat ini. Koperasi harus menghargai dan melindungi lingkungan di mana mereka beroperasi. Ini mencakup mempertimbangkan dampak lingkungan dari kegiatan operasional koperasi, termasuk penggunaan sumber daya alam, produksi limbah, dan emisi gas rumah kaca. Koperasi harus berupaya untuk mengadopsi praktik bisnis yang ramah lingkungan dan mengurangi jejak karbon mereka. Penggunaan teknologi bersih, efisiensi energi, dan penggunaan sumber daya terbarukan adalah beberapa contoh praktik ramah lingkungan yang dapat diterapkan oleh koperasi.

5. Tanggung Jawab terhadap Masyarakat

   Tanggung jawab sosial adalah prinsip etika yang menuntut koperasi untuk menjadi bagian dari solusi dalam mengatasi masalah sosial dan lingkungan. Koperasi harus berperan aktif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Ini dapat

dilakukan melalui inisiatif sosial, dukungan terhadap komunitas lokal, dan kontribusi pada proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat. Koperasi harus menjalankan bisnisnya dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan mencari cara untuk memberikan manfaat sosial bagi anggotanya dan komunitas di sekitarnya.

6. Kepatuhan terhadap Hukum dan Regulasi
   Kepatuhan terhadap hukum dan regulasi adalah prasyarat untuk menjalankan bisnis secara etis. Koperasi harus selalu beroperasi sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku di negara tempat mereka beroperasi. Ini mencakup mematuhi peraturan tentang perlindungan konsumen, hak-hak pekerja, hak kekayaan intelektual, dan lingkungan hidup. Kepatuhan terhadap hukum dan regulasi juga melibatkan penerapan praktik bisnis yang sah dan etis dalam persaingan pasar.
7. Anti-Korupsi
   Prinsip anti-korupsi adalah bagian integral dari etika bisnis dalam konteks koperasi. Koperasi harus memiliki kebijakan anti-korupsi yang kuat dan berkomitmen untuk menghindari praktik korupsi dalam semua aspek bisnisnya. Korupsi adalah tindakan tidak etis dan merusak citra koperasi serta menghambat pembangunan yang berkelanjutan. Koperasi harus memiliki sistem pengawasan dan pengendalian yang ketat untuk mencegah korupsi dan melaporkan setiap dugaan korupsi kepada pihak berwenang.
8. Penggunaan Sumber Daya yang Bertanggung Jawab
   Prinsip penggunaan sumber daya yang bertanggung jawab mencakup penggunaan sumber daya alam, energi, dan bahan baku secara efisien dan bertanggung jawab. Koperasi harus berusaha untuk mengurangi konsumsi sumber daya dan meminimalkan pemborosan

dalam operasionalnya. Prinsip ini juga mencakup pengelolaan limbah dengan bijaksana dan upaya untuk mendaur ulang dan mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan bisnis. Dengan penggunaan sumber daya yang bertanggung jawab, koperasi dapat menjadi bagian dari solusi untuk tantangan lingkungan global.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis ini, koperasi dapat menciptakan lingkungan bisnis yang berintegritas, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini akan membantu koperasi menjalankan bisnis mereka dengan cara yang lebih etis, menghasilkan dampak positif bagi anggota, masyarakat, dan lingkungan, serta memperkuat posisi koperasi sebagai bentuk bisnis yang unik dan berarti dalam perekonomian.

Peran Koperasi dalam Pembangunan Berkelanjutan

Peran koperasi dalam pembangunan berkelanjutan merupakan kontribusi nyata dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan menghargai aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Koperasi sebagai organisasi ekonomi yang berbasis pada nilai-nilai kebersamaan, memiliki potensi yang besar untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan karena fokusnya pada kesejahteraan anggota dan masyarakat di sekitarnya. Dalam bab ini, akan diuraikan lebih lanjut mengenai peran koperasi dalam pembangunan berkelanjutan.

1. Mengurangi Kemiskinan dan Ketimpangan
   Salah satu peran utama koperasi dalam pembangunan berkelanjutan adalah memberdayakan anggotanya dan masyarakat secara ekonomi. Koperasi, terutama koperasi konsumen dan koperasi pertanian, dapat berperan dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan dengan memberikan akses ke pasar, pendapatan tambahan, dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan anggota. Koperasi juga dapat

memfasilitasi akses ke kredit dan modal usaha bagi anggotanya yang berpotensi membantu mereka dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.

2. Pemberdayaan Perempuan

   Koperasi juga dapat berperan dalam pemberdayaan perempuan. Sebagai organisasi yang berbasis pada prinsip kesetaraan dan keadilan, koperasi dapat memberikan kesempatan dan dukungan untuk perempuan dalam bisnis dan kepemimpinan koperasi. Koperasi dapat membantu meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, memberikan pelatihan dan pendampingan untuk mengembangkan keterampilan, serta memberikan akses ke sumber daya ekonomi yang memungkinkan perempuan untuk mandiri secara ekonomi.

3. Pemenuhan Kebutuhan Bersama

   Salah satu karakteristik koperasi adalah memberdayakan anggotanya untuk memenuhi kebutuhan bersama. Koperasi sering didirikan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya, seperti penyediaan barang, jasa, dan layanan finansial. Dengan cara ini, koperasi dapat menyediakan layanan yang terjangkau dan bermanfaat bagi masyarakat. Koperasi konsumen, misalnya, dapat membeli produk secara massal dan menjualnya kepada anggotanya dengan harga lebih terjangkau dibandingkan jika dibeli secara individu.

4. Mendukung Industri Lokal dan UMKM

   Koperasi dapat berperan sebagai agen pembangunan lokal dengan mendukung industri lokal dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Koperasi dapat menyediakan akses ke pasar, pendanaan, dan pelatihan bagi UMKM sehingga meningkatkan daya saing dan kapasitas usaha lokal. Dukungan koperasi kepada industri lokal juga

dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di tingkat lokal.

5. Kontribusi terhadap Lingkungan
   Koperasi dapat berperan dalam kontribusi terhadap lingkungan dengan mengadopsi praktik bisnis yang ramah lingkungan dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pengurangan emisi gas rumah kaca, pelestarian lingkungan, dan penggunaan bahan ramah lingkungan adalah beberapa contoh praktik yang dapat diadopsi oleh koperasi. Dengan berkontribusi pada pelestarian lingkungan, koperasi ikut membantu menjaga keberlanjutan planet bumi.
6. Pendidikan dan Pelatihan
   Koperasi dapat memberikan pendidikan dan pelatihan kepada anggotanya dan masyarakat umum untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam berbagai bidang, termasuk pertanian, industri, dan teknologi. Pendidikan dan pelatihan yang disediakan oleh koperasi dapat membantu meningkatkan kapasitas anggota dan masyarakat untuk menghadapi tantangan ekonomi dan sosial.
7. Interaksi dengan Komunitas
   Koperasi memiliki hubungan yang positif dengan komunitas di sekitarnya dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial komunitas tersebut. Melalui berbagai program dan kegiatan, koperasi dapat membantu membangun masyarakat yang lebih kuat dan berkembang.
8. Penyediaan Layanan Sosial
   Koperasi dapat menyediakan layanan sosial bagi anggotanya, seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Dalam beberapa koperasi, terutama koperasi karyawan, layanan sosial ini dapat

BAB VI

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM BISNIS KOPERASI

A. Hak Konsumen dalam Konteks Koperasi

Perlindungan konsumen adalah prinsip yang penting dalam bisnis koperasi. Konsumen memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dipenuhi oleh koperasi dalam setiap transaksi dan kegiatan bisnisnya. Hak-hak konsumen ini meliputi akses terhadap informasi yang jujur dan akurat, hak untuk dilindungi dari praktik bisnis yang tidak etis, serta hak untuk mendapatkan penyelesaian sengketa yang adil yang diatur secara rinci dalam Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Di bawah ini, akan diuraikan lebih lanjut mengenai hak-hak konsumen dalam konteks koperasi.

Informasi dan Edukasi Konsumen

Informasi dan edukasi konsumen merupakan hak pertama yang harus diberikan oleh koperasi kepada konsumen dalam bisnis mereka. Hak ini

merupakan aspek penting dalam perlindungan konsumen dan bertujuan untuk memberikan akses informasi yang jujur dan akurat kepada konsumen sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat dan cerdas dalam melakukan pembelian atau menggunakan layanan yang ditawarkan oleh koperasi. Dalam konteks ini, koperasi memiliki tanggung jawab untuk menyediakan informasi yang lengkap, transparan, dan mudah dipahami oleh konsumen serta memberikan edukasi yang relevan dan bermanfaat.

Hak informasi konsumen mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan produk atau layanan yang ditawarkan oleh koperasi. Dalam melaksanakan hak ini, koperasi harus mengutamakan transparansi dan integritas dalam memberikan informasi kepada konsumen. Berikut adalah beberapa aspek penting dari hak informasi konsumen dalam bisnis koperasi:

1. Deskripsi Produk atau Layanan
   Koperasi harus memberikan deskripsi yang jelas dan komprehensif mengenai produk atau layanan yang ditawarkan. Deskripsi ini harus mencakup informasi tentang spesifikasi produk, manfaat, cara penggunaan, dan fitur-fitur penting lainnya. Dengan memberikan deskripsi produk atau layanan yang lengkap, koperasi membantu konsumen memahami dengan baik apa yang mereka beli atau gunakan.
2. Harga dan Biaya
   Konsumen berhak untuk mengetahui harga produk atau layanan yang ditawarkan oleh koperasi secara jelas dan transparan. Koperasi harus menyediakan informasi tentang harga yang sesuai dengan standar pasar dan tidak boleh menyembunyikan biaya tambahan atau biaya tersembunyi lainnya. Hal ini akan memastikan bahwa

konsumen tidak menghadapi kejutan biaya yang tidak diharapkan setelah melakukan pembelian.

3. Ketentuan Garansi dan Klaim Garansi
   Koperasi harus memberikan informasi tentang ketentuan garansi untuk produk atau layanan yang ditawarkan. Konsumen berhak mengetahui apa yang dicakup dalam garansi, berapa lama garansi berlaku, dan bagaimana cara klaim garansi jika terjadi kerusakan atau masalah dengan produk atau layanan. Koperasi juga harus memastikan bahwa proses klaim garansi berjalan dengan mudah dan efisien bagi konsumen.
4. Hak dan Kewajiban Konsumen
   Koperasi harus menyediakan informasi mengenai hak dan kewajiban konsumen dalam bertransaksi dengan koperasi. Konsumen berhak mengetahui hak-hak mereka, seperti hak untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan deskripsi, hak untuk mendapatkan layanan yang memuaskan, dan hak untuk mendapatkan pengembalian jika produk atau layanan tidak memenuhi standar kualitas yang dijanjikan. Koperasi juga harus menjelaskan kewajiban-kewajiban konsumen, seperti pembayaran tepat waktu atau penggunaan produk sesuai dengan petunjuk yang diberikan.
5. Penggunaan Data Pribadi
   Jika koperasi mengumpulkan data pribadi konsumen, mereka harus memberikan informasi mengenai penggunaan data tersebut dan memberikan pilihan kepada konsumen mengenai bagaimana data pribadi mereka digunakan. Koperasi harus menghormati privasi konsumen dan tidak boleh menggunakan data pribadi konsumen tanpa izin yang jelas.

Edukasi konsumen adalah aspek penting lainnya dalam hak informasi konsumen dalam bisnis koperasi. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan konsumen mengenai produk atau layanan yang mereka beli atau gunakan, serta mengenai isu-isu penting lainnya yang berkaitan dengan konsumsi yang bijaksana dan bertanggung jawab. Koperasi memiliki tanggung jawab untuk memberikan edukasi yang relevan dan bermanfaat kepada konsumen agar mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam berbelanja atau menggunakan layanan. Berikut adalah beberapa hal yang dapat dijadikan fokus dalam edukasi konsumen oleh koperasi:

1. Keberlanjutan Produk atau Layanan

   Koperasi dapat memberikan edukasi kepada konsumen mengenai prinsip-prinsip keberlanjutan dan bagaimana produk atau layanan yang ditawarkan oleh koperasi mendukung keberlanjutan. Edukasi ini dapat mencakup informasi mengenai bahan-bahan ramah lingkungan yang digunakan dalam produksi, penggunaan energi yang efisien, atau dampak sosial dari produk atau layanan tersebut. Dengan memberikan edukasi tentang keberlanjutan, koperasi dapat membantu konsumen menjadi lebih sadar dan berkontribusi pada upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

2. Keamanan dan Penggunaan yang Aman

   Koperasi harus memberikan edukasi kepada konsumen mengenai keamanan produk atau layanan yang ditawarkan. Konsumen harus diberikan informasi tentang potensi risiko atau bahaya dalam penggunaan produk atau layanan tertentu serta bagaimana cara menggunakan produk atau layanan dengan aman. Edukasi ini akan membantu konsumen menghindari kecelakaan atau masalah kesehatan yang dapat terjadi akibat penggunaan yang tidak benar atau kurang bijaksana.

3. Manfaat Produk atau Layanan

   Koperasi harus memberikan edukasi mengenai manfaat dari produk atau layanan yang ditawarkan. Konsumen harus tahu apa yang mereka dapatkan dari produk atau layanan tersebut dan bagaimana produk atau layanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka. Edukasi ini dapat membantu konsumen membuat keputusan yang tepat dan memilih produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka.

4. Dampak Konsumsi terhadap Masyarakat dan Lingkungan

   Koperasi dapat memberikan edukasi kepada konsumen mengenai dampak dari konsumsi mereka terhadap masyarakat dan lingkungan. Edukasi ini dapat mencakup informasi mengenai efek dari pola konsumsi tertentu terhadap lingkungan, masyarakat lokal, atau perekonomian secara keseluruhan. Dengan memberikan edukasi mengenai dampak konsumsi, koperasi dapat membantu konsumen membuat pilihan yang lebih bijaksana dan bertanggung jawab dalam berbelanja.

5. Produk atau Layanan Alternatif

   Koperasi dapat memberikan edukasi tentang alternatif produk atau layanan yang lebih berkelanjutan atau ramah lingkungan. Edukasi ini dapat mencakup informasi tentang produk atau layanan dengan sertifikasi keberlanjutan, produk daur ulang, atau produk lokal yang memiliki dampak lebih positif terhadap lingkungan dan masyarakat. Dengan memberikan edukasi mengenai alternatif produk atau layanan, koperasi dapat membantu konsumen membuat pilihan yang lebih bijaksana dalam konsumsi mereka.

Selain memberikan informasi dan edukasi kepada konsumen, koperasi juga dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi

konsumen dalam isu-isu konsumsi yang lebih luas. Koperasi dapat mengadakan program-program pemberdayaan konsumen, seperti pelatihan atau lokakarya mengenai konsumsi yang bijaksana, keberlanjutan, atau hak konsumen. Koperasi juga dapat mengadakan kampanye atau acara publik untuk meningkatkan kesadaran tentang isu-isu penting yang berkaitan dengan konsumsi dan mengajak konsumen untuk berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial.

Dengan memberikan informasi dan edukasi yang bermanfaat kepada konsumen serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi konsumen dalam isu-isu konsumsi yang lebih luas, koperasi dapat membangun hubungan yang lebih kuat dengan konsumen, meningkatkan loyalitas konsumen, dan memastikan keberlanjutan bisnis mereka dalam jangka panjang. Selain itu, koperasi juga berkontribusi pada meningkatkan kesadaran dan partisipasi konsumen dalam pembangunan berkelanjutan dan perlindungan hak konsumen secara keseluruhan. Melalui hak informasi dan edukasi konsumen, koperasi dapat menjadi agen perubahan positif dalam mendorong konsumsi yang bijaksana, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

Penyelesaian Sengketa Konsumen

Mekanisme penyelesaian sengketa konsumen merupakan aspek penting dalam perlindungan konsumen yang harus dihadirkan oleh koperasi. Sengketa konsumen dapat timbul karena berbagai alasan, seperti produk cacat, layanan yang tidak memuaskan, atau masalah lain yang timbul selama bertransaksi dengan koperasi. Koperasi harus memiliki mekanisme yang jelas dan efektif untuk menangani sengketa ini dengan tujuan untuk mencapai penyelesaian yang adil dan memuaskan bagi kedua belah pihak. Negara dalam hal ini sangat berperan dalam mamberikan layanan atau fasilitas penyelesaian sengketa konsumen sebegaimana yang diatur dalam

Pasal45 ayat 2 Undang-undang N0.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan adanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan berbagai kewenangannya. Berikut beberapa hal terkait penyelesaian sengketa konsumen koperasi: .

1. Transparansi Mekanisme Penyelesaian Sengketa
   Koperasi harus menyediakan informasi yang transparan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia bagi konsumen. Informasi ini harus mudah diakses oleh konsumen dan harus mencakup langkah-langkah yang harus diikuti dalam mengajukan keluhan atau sengketa, serta estimasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa.

   Transparansi juga meliputi informasi tentang hak-hak konsumen selama proses penyelesaian sengketa, seperti hak untuk didengar, hak untuk memberikan bukti atau informasi pendukung, dan hak untuk menerima keputusan yang adil dan memadai.

2. Kecepatan dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa
   Koperasi harus berusaha untuk menyelesaikan sengketa konsumen dengan cepat dan efisien. Proses penyelesaian sengketa harus didesain sedemikian rupa sehingga tidak memakan waktu yang terlalu lama dan tidak menimbulkan beban tambahan bagi konsumen.

   Koperasi harus memiliki tim atau unit khusus yang bertanggung jawab untuk menangani sengketa konsumen dan harus memberikan pelatihan yang memadai kepada staf yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa.

3. Penanganan Sengketa oleh Pihak Independen
   Jika sengketa tidak dapat diselesaikan melalui proses internal koperasi, maka koperasi harus melibatkan pihak ketiga yang independen sebagai mediator atau arbiter dalam penyelesaian sengketa. Pihak

ketiga ini harus netral dan tidak berpihak kepada salah satu pihak yang terlibat dalam sengketa.

Koperasi harus menetapkan prosedur yang jelas dan obyektif untuk melibatkan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa dan harus memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pihak ketiga dihormati dan dilaksanakan dengan baik.

4. Pertimbangan Kepentingan Konsumen
   Dalam menyelesaikan sengketa, koperasi harus selalu mengutamakan kepentingan konsumen. Koperasi harus mendengarkan dengan seksama keluhan atau masalah yang disampaikan oleh konsumen dan harus memberikan respon yang memadai dan memuaskan.

   Koperasi harus berupaya mencari solusi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak dan harus bersedia untuk memberikan kompensasi atau penggantian jika terbukti bahwa konsumen mengalami kerugian yang disebabkan oleh koperasi.

5. Komunikasi yang Efektif
   Koperasi harus memastikan bahwa komunikasi dengan konsumen selama proses penyelesaian sengketa berjalan dengan baik. Koperasi harus memberikan informasi secara tepat dan jelas kepada konsumen mengenai perkembangan proses penyelesaian sengketa dan harus memberikan tanggapan yang memadai atas setiap pertanyaan atau keluhan yang diajukan oleh konsumen.

   Komunikasi yang efektif dengan konsumen akan membantu mengurangi ketegangan dan membangun hubungan yang baik antara koperasi dan konsumen.

6. Pengawasan dan Evaluasi
   Koperasi harus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang mereka miliki. Pengawasan ini

BAB VII

TANTANGAN HUKUM DAN ETIKA DALAM BISNIS KOPERASI

A. Tata Kelola Koperasi yang Baik

Tata kelola koperasi yang baik adalah fondasi penting untuk kesuksesan dan keberlanjutan bisnis koperasi. Prinsip-prinsip good governance dalam bisnis koperasi meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi anggota, dan pengelolaan yang bertanggung jawab. Dalam bab ini, kita akan menjelaskan mengenai tantangan hukum dan etika yang dihadapi koperasi dalam menerapkan tata kelola yang baik.

Prinsip-prinsip Good Governance dalam Bisnis Koperasi

Prinsip-prinsip good governance dalam bisnis koperasi bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Beberapa prinsip utama good governance dalam bisnis koperasi meliputi:

1. Prinsip Transparansi

   Transparansi adalah kunci untuk membangun kepercayaan anggota dan konsumen terhadap koperasi. Koperasi harus memberikan akses yang mudah kepada informasi yang relevan dan penting mengenai operasional dan keuangan mereka. Hal ini mencakup laporan keuangan, kinerja, struktur organisasi, serta kebijakan dan prosedur yang diterapkan oleh koperasi.

   Transparansi juga berarti menghindari konflik kepentingan dan menyampaikan informasi dengan jujur dan terbuka kepada semua pihak yang terlibat. Dengan adanya transparansi, anggota dan konsumen dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dan merasa yakin terhadap koperasi yang mereka dukung.

2. Prinsip Akuntabilitas

   Koperasi harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka kepada anggota, konsumen, dan masyarakat umum. Akuntabilitas melibatkan pembuatan keputusan yang obyektif dan berlandaskan pada kepentingan yang lebih luas, bukan kepentingan individu atau kelompok kecil.

   Selain itu, koperasi harus mampu mengelola risiko dengan baik dan menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif. Akuntabilitas juga mencakup pelaporan yang tepat waktu dan akurat mengenai kinerja koperasi serta penggunaan dana anggota dan konsumen dengan tepat.

3. Prinsip Partisipasi Anggota

   Partisipasi anggota adalah salah satu pilar utama dalam tata kelola koperasi yang baik. Anggota memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan koperasi dan berperan aktif dalam mengawasi operasional dan kinerja koperasi.

Koperasi harus menciptakan mekanisme yang memungkinkan anggota untuk berpartisipasi, seperti rapat anggota, pemilihan pengurus, dan keterlibatan dalam pembuatan kebijakan. Partisipasi anggota juga berarti memberdayakan anggota dengan informasi dan pengetahuan yang diperlukan untuk berkontribusi secara efektif dalam koperasi.

4. Prinsip Pengelolaan yang Bertanggung Jawab
   Pengelolaan yang bertanggung jawab mencakup penggunaan sumber daya koperasi secara bijaksana dan berkelanjutan. Koperasi harus menjalankan operasional mereka dengan mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari keputusan mereka.

   Pengelolaan yang bertanggung jawab juga berarti menghormati hak asasi manusia dan prinsip-prinsip etika dalam seluruh kegiatan koperasi. Hal ini mencakup perlakuan yang adil terhadap semua pihak yang terlibat, termasuk anggota, karyawan, pemasok, dan konsumen.

5. Tantangan Hukum dalam Bisnis Koperasi
   Selain tantangan tata kelola, koperasi juga menghadapi berbagai tantangan hukum dalam menjalankan operasional bisnis mereka. Beberapa tantangan hukum yang umum dihadapi oleh koperasi meliputi:

   a. Peraturan dan Undang-Undang
      Koperasi harus mematuhi berbagai peraturan dan undang-undang yang berlaku dalam industri mereka. Tantangan terkait dengan peraturan dan undang-undang ini meliputi kompleksitas aturan, perubahan regulasi yang sering, dan kesulitan dalam menginterpretasi dan menerapkan peraturan yang berbeda-beda dari berbagai instansi pemerintahan.

Koperasi harus memiliki pemahaman yang baik mengenai peraturan dan undang-undang yang berlaku dan memastikan bahwa operasional mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini memerlukan tim yang terlatih dan berkompeten dalam hukum dan regulasi terkait.

b. Sengketa Hukum

Koperasi juga dapat menghadapi sengketa hukum yang kompleks, baik dengan anggota, konsumen, pemasok, atau pihak lain. Sengketa hukum dapat menyebabkan biaya yang tinggi dan dapat merusak reputasi koperasi.

Untuk mengatasi sengketa hukum, koperasi harus memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan dapat diandalkan. Koperasi juga harus mengutamakan solusi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak dan berupaya untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan terbuka.

c. Perlindungan Konsumen

Dalam bisnis koperasi, perlindungan konsumen adalah aspek penting yang harus diperhatikan. Koperasi harus memastikan bahwa produk dan layanan yang mereka tawarkan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan dan tidak mengecewakan konsumen.

Tantangan perlindungan konsumen meliputi kepatuhan terhadap undang-undang perlindungan konsumen, tanggapan yang cepat terhadap keluhan konsumen, dan menghadapi potensi tuntutan hukum dari konsumen yang merasa dirugikan.

Koperasi harus memiliki kebijakan pengembalian dan ganti rugi yang baik, serta memiliki prosedur penanganan keluhan yang efisien dan adil.

d. Masalah Kepemilikan dan Keanggotaan

Beberapa koperasi mungkin menghadapi masalah dalam hal kepemilikan dan keanggotaan. Tantangan ini dapat mencakup masalah pembagian keuntungan, hak suara anggota, dan pengelolaan koperasi yang transparan.

Koperasi harus memastikan bahwa hak-hak anggota dihormati dan bahwa anggota memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan mendapatkan manfaat dari keanggotaan mereka.

6. Etika dalam Bisnis Koperasi

Etika adalah aspek penting dalam bisnis koperasi. Koperasi harus menjalankan operasional mereka dengan prinsip-prinsip etika yang tinggi, termasuk integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial.

a. Integritas dan Kejujuran

Koperasi harus beroperasi dengan integritas tinggi dan menjunjung tinggi prinsip kejujuran dalam seluruh kegiatan mereka. Integritas melibatkan perilaku yang jujur, adil, dan bertanggung jawab, baik dalam hubungan internal maupun eksternal.

Koperasi harus menghindari praktik-praktik bisnis yang curang atau menyesatkan, seperti memberikan informasi yang salah kepada konsumen atau melibatkan diri dalam praktik korupsi. Integritas juga berarti memenuhi komitmen dan janji yang telah dibuat kepada anggota dan konsumen.

b. Tanggung Jawab Sosial

Koperasi harus memiliki tanggung jawab sosial terhadap anggota, karyawan, komunitas, dan lingkungan di sekitarnya. Tanggung jawab sosial mencakup kontribusi yang positif kepada

masyarakat, mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, serta menghormati hak asasi manusia.

Koperasi juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari operasional mereka dan berupaya untuk mengurangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif.

Etika juga berhubungan dengan perlakuan yang adil dan setara terhadap semua pihak yang terlibat, termasuk karyawan, pemasok, dan konsumen. Koperasi harus menciptakan lingkungan kerja yang aman dan inklusif, serta memberikan upah yang adil dan hak-hak yang setara kepada karyawan.

Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Anggota

Dalam bisnis koperasi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi anggota seringkali menjadi tantangan yang kompleks. Koperasi harus mengatasi berbagai hambatan dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance dan memastikan bahwa tata kelola koperasi berjalan dengan baik.

1. Tantangan Transparansi

   Salah satu tantangan utama dalam mencapai transparansi adalah akses terhadap informasi yang tepat dan relevan. Beberapa koperasi mungkin mengalami kesulitan dalam menyediakan informasi yang cukup kepada anggota dan konsumen karena keterbatasan sumber daya atau kurangnya kesadaran akan pentingnya transparansi.

   Selain itu, ada juga koperasi yang mungkin enggan untuk menjadi transparan karena khawatir informasi yang terbuka dapat disalahgunakan oleh pihak lain atau dapat merusak citra mereka. Namun, perlu diingat bahwa transparansi adalah kunci untuk membangun kepercayaan dan loyalitas dari anggota dan konsumen.

   Untuk mengatasi tantangan transparansi, koperasi dapat mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi yang canggih untuk

menyediakan akses yang mudah kepada informasi kepada anggota dan konsumen. Koperasi juga dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya transparansi melalui program edukasi dan sosialisasi.

2. Tantangan Akuntabilitas

   Tantangan akuntabilitas dalam bisnis koperasi meliputi pengelolaan risiko yang kompleks, terutama dalam koperasi yang beroperasi dalam lingkungan bisnis yang dinamis dan berubah-ubah. Pengelolaan risiko yang buruk dapat menyebabkan kerugian finansial dan reputasi bagi koperasi.

   Selain itu, ada juga koperasi yang mengalami masalah dalam mengelola dan melaporkan kinerja mereka dengan tepat waktu dan akurat. Beberapa koperasi mungkin tidak memiliki sistem pelaporan yang memadai atau kekurangan kemampuan dalam mengelola data dan informasi yang relevan.

   Untuk mengatasi tantangan akuntabilitas, koperasi harus mengembangkan sistem pengendalian internal yang kuat dan mengadopsi praktik manajemen risiko yang baik. Koperasi juga harus melibatkan auditor independen untuk melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap laporan keuangan mereka.

3. Tantangan Partisipasi Anggota

   Tantangan dalam mencapai partisipasi anggota termasuk rendahnya kesadaran dan minat anggota dalam berpartisipasi dalam pengambilan keputusan koperasi. Beberapa anggota mungkin merasa kurang berdaya atau kurang percaya diri untuk berkontribusi dalam rapat anggota atau pemilihan pengurus.

   Selain itu, ada juga koperasi yang mungkin menghadapi tantangan dalam menciptakan mekanisme partisipasi yang efektif

dan inklusif. Beberapa koperasi mungkin kurang mengakomodasi keberagaman anggota dalam proses partisipasi.

Untuk mengatasi tantangan partisipasi anggota, koperasi harus menciptakan lingkungan yang mendukung dan inklusif bagi anggota untuk berpartisipasi. Koperasi juga harus memberikan pelatihan dan pendidikan kepada anggota mengenai pentingnya partisipasi dan bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam pengambilan keputusan koperasi.

Tata kelola koperasi yang baik adalah hal yang vital untuk kesuksesan dan keberlanjutan bisnis koperasi. Prinsip-prinsip good governance dalam bisnis koperasi meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi anggota, dan pengelolaan yang bertanggung jawab. Dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut, koperasi menghadapi berbagai tantangan, seperti transparansi yang kurang, akuntabilitas yang kompleks, partisipasi anggota yang rendah, serta peraturan dan undang-undang yang beragam.

Etika juga memainkan peran penting dalam bisnis koperasi, dengan integritas dan tanggung jawab sosial menjadi prinsip utama yang harus diterapkan oleh koperasi dalam seluruh aspek operasional mereka. Dalam menghadapi tantangan tata kelola, hukum, dan etika, koperasi harus mengambil langkah-langkah yang proaktif untuk memastikan bahwa mereka dapat beroperasi dengan baik, memberikan manfaat bagi anggota dan konsumen, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

B. Persaingan Usaha yang Adil

Persaingan usaha yang adil adalah hal penting dalam dunia bisnis, termasuk dalam operasional koperasi. Koperasi harus menjalankan bisnisnya dengan menghindari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta mempraktikkan fair trade.

Penghindaran Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Penghindaran praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah bagian penting dari prinsip persaingan usaha yang adil dalam bisnis koperasi. Hal tersebut dengan tegas diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Monopoli adalah situasi di mana satu perusahaan atau koperasi menguasai pasar dengan mengontrol pasokan produk atau layanan tertentu tanpa adanya pesaing yang signifikan. Sedangkan persaingan usaha tidak sehat adalah praktik bisnis yang bertujuan untuk menghalangi, mengurangi, atau merusak persaingan di pasar.

Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen dan merugikan pesaing yang berusaha untuk berkompetisi secara adil. Oleh karena itu, pencegahan dan penghindaran praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menjadi sangat penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan adil.

Dalam uraian selanjutnya, akan dijelaskan lebih detail mengenai praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dampaknya, serta langkah-langkah yang dapat diambil oleh koperasi untuk menghindari dan mencegah praktik tersebut.

1. Pengertian Praktik Monopoli

   Monopoli adalah situasi di mana satu perusahaan atau koperasi menguasai pasar secara tunggal atau memiliki pangsa pasar yang sangat besar. Dalam kondisi monopoli, perusahaan atau koperasi tersebut memiliki kekuatan pasar yang kuat, sehingga dapat mengendalikan harga produk atau layanan dan mengatur pasokan tanpa adanya persaingan yang signifikan.

BAB VIII

PENEGAKAN HUKUM DAN SANKSI DALAM BISNIS KOPERASI

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hukum dan Etika Bisnis

Penegakan hukum dalam bisnis koperasi menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan adanya keadilan, kepatuhan terhadap peraturan, dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat. Seperti halnya dalam bisnis konvensional, koperasi juga harus tunduk pada hukum dan aturan yang berlaku di wilayah operasionalnya. Bab ini akan menguraikan tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum dan etika bisnis dalam konteks koperasi.

Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan

Sebagai entitas bisnis, koperasi harus sepenuhnya mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di wilayah operasionalnya. Kepatuhan terhadap hukum adalah salah satu fondasi utama dalam memastikan keberlanjutan

dan integritas koperasi. Beberapa aspek penting dari kepatuhan hukum dalam bisnis koperasi adalah:

1. Undang-Undang Koperasi

   Koperasi harus mematuhi undang-undang koperasi yang berlaku di negara atau wilayah tempat koperasi beroperasi. Undang-undang koperasi ini mengatur berbagai aspek terkait pendirian, struktur, dan pengelolaan koperasi.

   Undang-undang tentang koperasi di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi (UU Koperasi). UU Koperasi menjadi dasar hukum bagi koperasi untuk beroperasi dan mengatur berbagai aspek terkait pembentukan, pengelolaan, dan pengawasan koperasi di Indonesia.

   Berikut adalah beberapa poin penting dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi di Indonesia:

   a. Definisi dan Tujuan Koperasi

      UU Koperasi memberikan definisi koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang didirikan berdasarkan asas kekeluargaan atau kesukarelaan dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

      Tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, melalui usaha yang berlandaskan prinsip koperasi.

   b. Prinsip-prinsip Koperasi

      UU Koperasi mengamanatkan bahwa koperasi harus mengedepankan prinsip-prinsip koperasi dalam seluruh kegiatannya.

Prinsip-prinsip koperasi yang diatur dalam undang-undang tersebut antara lain:

1) Keanggotaan Terbuka dan Sukarela
2) Pengelolaan Demokratis oleh Anggota
3) Partisipasi Anggota dalam Ekonomi Koperasi
4) Otonomi dan Kemandirian
5) Pendidikan, Pelatihan, dan Informasi
6) Kerjasama Antar Koperasi
7) Pengabdian pada Masyarakat

c. Bentuk Koperasi

UU Koperasi mengakomodasi beberapa bentuk koperasi yang dapat didirikan di Indonesia, antara lain:

1) Koperasi Primer: Koperasi yang didirikan oleh orang-orang atau badan hukum untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anggota.
2) Koperasi Sekunder: Koperasi yang didirikan oleh koperasi primer untuk melayani koperasi primer dan memberikan pelayanan atau bantuan.
3) Koperasi Tertier: Koperasi yang didirikan oleh koperasi sekunder dan atau koperasi primer untuk melaksanakan kegiatan tertentu guna meningkatkan kesejahteraan anggota dan perekonomian nasional.

d. Hak dan Kewajiban Anggota

UU Koperasi memberikan hak dan kewajiban kepada anggota koperasi, antara lain:

1) Hak anggota untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan koperasi melalui musyawarah dan perwakilan.
2) Hak atas pembagian sisa hasil usaha koperasi (SHU) berdasarkan peran dan usaha masing-masing anggota.

3) Kewajiban anggota untuk mematuhi anggaran dasar dan keputusan musyawarah serta berkontribusi aktif dalam kegiatan koperasi.

e. Pengelolaan Koperasi

UU Koperasi mengatur tentang pengelolaan koperasi yang demokratis oleh anggota. Pengelolaan koperasi dilakukan melalui kepengurusan yang dipilih secara musyawarah dan mufakat. Pengurus koperasi juga harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara bertanggung jawab dan profesional.

f. Pemasaran dan Distribusi

UU Koperasi mendorong koperasi untuk melakukan pemasaran dan distribusi hasil produksi anggotanya secara efektif. Koperasi dapat menjalin kerjasama dengan pihak lain, termasuk koperasi lain atau perusahaan swasta, untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing.

g. Pembinaan dan Pengawasan

UU Koperasi memberikan peran penting kepada pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi. Pemerintah dapat membentuk lembaga atau dinas yang khusus bertugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi.

h. Pembubaran Koperasi

UU Koperasi juga mengatur tentang pembubaran koperasi jika koperasi tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan hukum, berada dalam kondisi bangkrut, atau melanggar ketentuan undang-undang.

2. Perpajakan

Dalam bisnis koperasi, perpajakan merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dengan seksama. Setiap koperasi

diwajibkan untuk mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di negara tersebut. Perpajakan merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang vital dan berfungsi sebagai dana untuk pembiayaan berbagai program pemerintah yang penting bagi masyarakat.

Dalam konteks perpajakan, koperasi memiliki tanggung jawab untuk melaporkan pendapatan dan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usahanya serta membayar pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Koperasi harus mengikuti peraturan perpajakan dengan cermat agar tidak terjerat masalah hukum dan dapat memastikan kelancaran operasionalnya.

Salah satu hal yang paling penting dalam perpajakan adalah penyelenggaraan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. Laporan keuangan koperasi harus mencerminkan dengan jelas pendapatan, pengeluaran, aset, dan kewajiban yang dimiliki oleh koperasi dalam periode tertentu. Laporan ini digunakan sebagai dasar untuk menghitung besaran pajak yang harus dibayarkan oleh koperasi.

Dalam menyusun laporan keuangan, koperasi harus memperhatikan berbagai aspek perpajakan yang relevan, seperti pembebanan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak lainnya yang berlaku sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan. Ketepatan dalam mengidentifikasi dan menghitung besaran pajak sangat penting untuk menghindari potensi sanksi dari pihak otoritas perpajakan.

Selain itu, koperasi juga harus memperhatikan perubahan-perubahan dalam peraturan perpajakan yang dapat terjadi dari waktu ke waktu. Peraturan perpajakan seringkali mengalami perubahan, baik dalam hal tarif pajak maupun jenis kewajiban pajak yang berlaku. Koperasi harus selalu mengikuti perkembangan terkini dalam

peraturan perpajakan dan mengadaptasikan diri dengan cepat agar tetap mematuhi ketentuan yang berlaku.

Penting juga untuk koperasi memiliki tim atau konsultan perpajakan yang kompeten dan berpengalaman. Tim ini bertanggung jawab untuk membantu koperasi dalam menyusun laporan keuangan, menghitung besaran pajak yang harus dibayarkan, serta memberikan saran terkait strategi perpajakan yang optimal. Dengan adanya tim atau konsultan perpajakan yang handal, koperasi dapat memastikan bahwa segala aspek perpajakan dijalankan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain penyelenggaraan laporan keuangan, koperasi juga harus memastikan bahwa pembayaran pajak dilakukan secara tepat waktu. Pembayaran pajak yang terlambat dapat menyebabkan denda dan sanksi lainnya yang merugikan koperasi. Oleh karena itu, koperasi harus memiliki sistem yang baik untuk memastikan bahwa pembayaran pajak dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Selain pemenuhan kewajiban perpajakan, koperasi juga dapat memanfaatkan berbagai insentif perpajakan yang disediakan oleh pemerintah. Insentif perpajakan ini dapat berupa potongan pajak, keringanan tarif pajak, atau fasilitas lainnya yang dapat membantu koperasi mengurangi beban pajak dan meningkatkan daya saingnya.

Namun, untuk dapat memanfaatkan insentif perpajakan dengan baik, koperasi harus memahami dengan seksama ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku. Koperasi harus memastikan bahwa memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh insentif tersebut sehingga tidak terjadi kesalahan atau ketidakkonsistenan dalam proses pengajuan.

Selain pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan, koperasi juga harus memperhatikan etika perpajakan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Etika perpajakan mencakup berbagai prinsip moral yang harus dipegang teguh oleh koperasi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Beberapa prinsip etika perpajakan yang relevan dalam konteks koperasi antara lain adalah:

a. Kepatuhan Terhadap Hukum
   Koperasi harus mematuhi hukum perpajakan yang berlaku dengan penuh tanggung jawab. Kepatuhan terhadap hukum perpajakan merupakan kewajiban moral dan etika yang mendasari seluruh aktivitas perpajakan koperasi.

b. Transparansi
   Koperasi harus menjalankan keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan pajaknya. Hal ini mencakup menyampaikan informasi perpajakan dengan jelas dan akurat kepada pihak otoritas perpajakan serta menghindari praktik-praktik yang dapat merugikan pihak lain.

c. Tanggung Jawab Sosial
   Koperasi dapat melihat perpajakan sebagai bentuk tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat. Dengan membayar pajak yang tepat dan sesuai, koperasi berkontribusi pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

d. Tidak Menyimpang dari Niat Perundang-Undangan
   Koperasi harus memastikan bahwa seluruh kegiatan perpajakannya tidak bertentangan dengan niat dan tujuan dari perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Tidak boleh ada upaya untuk menghindari atau mengelakkan pajak secara ilegal.

e. Melapor dengan Jujur

Koperasi harus melaporkan pendapatan, keuntungan, dan kewajiban perpajakannya dengan jujur dan akurat. Laporan yang jujur akan menjadi dasar yang kuat bagi pembayaran pajak yang tepat.

f. Memanfaatkan Insentif dengan Bijaksana

Jika memenuhi syarat, koperasi dapat memanfaatkan berbagai insentif perpajakan yang disediakan oleh pemerintah. Namun, koperasi harus menggunakan insentif ini dengan bijaksana dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

g. Tidak Melibatkan Praktik Pencucian Uang dan Penghindaran Pajak

Koperasi harus menghindari segala bentuk praktik pencucian uang dan penghindaran pajak. Koperasi harus memastikan bahwa seluruh kegiatan bisnisnya dilakukan secara jujur dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dengan memegang teguh prinsip-prinsip etika perpajakan, koperasi dapat menjadi entitas bisnis yang bertanggung jawab dan dihormati oleh masyarakat. Kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan dan etika perpajakan akan mencerminkan komitmen koperasi untuk beroperasi secara berintegritas dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi dan sosial.

Dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan etika perpajakan, koperasi juga dapat melakukan berbagai langkah strategis, seperti:

a. Mengadopsi Standar Akuntansi yang Baik

Standar akuntansi yang baik merupakan dasar untuk menyusun laporan keuangan yang akurat dan transparan. Dengan mengadopsi standar akuntansi yang baik, koperasi dapat memastikan

bahwa laporan keuangannya sesuai dengan ketentuan perpajakan dan dapat dipercaya oleh pihak otoritas perpajakan.

b. Melibatkan Konsultan Perpajakan

Koperasi dapat melibatkan konsultan perpajakan yang berpengalaman untuk membantu menyusun laporan keuangan, menghitung pajak, dan memberikan saran terkait insentif perpajakan yang dapat dimanfaatkan. Konsultan perpajakan juga dapat membantu koperasi dalam menghadapi masalah atau tantangan perpajakan yang kompleks.

c. Rutin Memantau Perubahan Peraturan Perpajakan

Peraturan perpajakan seringkali mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Koperasi harus secara rutin memantau perubahan ini dan mengikuti perkembangan terbaru dalam peraturan perpajakan. Dengan memahami perubahan ini, koperasi dapat mengadaptasi diri dengan cepat dan menghindari potensi masalah perpajakan di masa depan.

d. Mengimplementasikan Sistem Pengelolaan Perpajakan yang Efisien

Koperasi dapat mengimplementasikan sistem pengelolaan perpajakan yang efisien dan terintegrasi. Sistem ini akan membantu memudahkan proses penyusunan laporan keuangan, perhitungan pajak, dan pembayaran pajak. Sistem yang baik akan membantu menghindari kesalahan dalam perpajakan dan meningkatkan efisiensi operasional koperasi.

e. Mengedepankan Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan mengenai perpajakan dapat diberikan kepada anggota dan pengurus koperasi. Dengan pengetahuan yang memadai mengenai perpajakan, anggota dan pengurus

dapat lebih memahami tanggung jawab mereka dan menjalankan kewajiban perpajakan dengan benar.

f. Mengedepankan Keterbukaan dan Transparansi
Koperasi harus selalu mengedepankan keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan perpajakan. Koperasi harus menyediakan informasi perpajakan dengan jelas dan mudah diakses oleh pihak otoritas perpajakan serta anggota dan konsumen.

Dalam kesimpulan, perpajakan merupakan aspek yang sangat penting dalam bisnis koperasi. Koperasi harus mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku, menyelenggarakan laporan keuangan dengan tepat waktu dan akurat, serta membayar pajak sesuai dengan jumlah yang seharusnya. Penyelenggaraan perpajakan yang baik adalah bentuk tanggung jawab sosial koperasi terhadap negara dan masyarakat serta wujud dari komitmen untuk beroperasi secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan etika perpajakan yang berlaku. Dengan menjalankan perpajakan dengan baik, koperasi dapat berkontribusi secara positif dalam pembangunan ekonomi dan sosial serta membangun citra yang baik sebagai entitas bisnis yang bertanggung jawab.

3. Peraturan Tenaga Kerja
Peraturan tenaga kerja merupakan bagian penting dari tata kelola koperasi yang baik. Koperasi harus mematuhi dan menjalankan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku untuk melindungi dan menjaga kesejahteraan tenaga kerja yang bekerja di dalamnya. Dengan mematuhi peraturan tenaga kerja, koperasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang adil, aman, dan produktif, serta memberikan dampak positif bagi karyawan dan kinerja bisnis secara keseluruhan.

Beberapa aspek peraturan tenaga kerja yang harus dipatuhi oleh koperasi di Indonesia antara lain:

Daftar Pustaka

Ahmad Ali (2008), *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*,UNHAS.

Ahmad Ali (2009), *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Kencana, Jakarta, hlm 27-40

Barr, A., & Ronconi, L. (Eds.). (2019). The Cambridge Handbook of Social Enterprise Law. Cambridge University Press.

Battilani, P., Defourny, J., & Nyssens, M. (Eds.). (2019). Social Enterprise and the Third Sector: Changing European Landscapes in a Comparative Perspective. Routledge.

Billis, D. (2018). Hybrid Organizations and the Third Sector: Challenges for Practice, Theory, and Policy. Palgrave Macmillan.

Bryan A. Garner (2009), *Black's Law Dictionary*, Ninth Edition, United States of America: Thomson Reuters, p.365

Ciepley, D. A. (2019). Rescuing Responsiveness. Harvard University Press.

Duhigg, C. (2016). The Power of Habit: Why We Do What We Do in Life and Business. Random House.

Ebrahim, A., & Rangan, V. K. (2014). What Impact? A Framework for Measuring the Scale & Scope of Social Performance. Harvard Business School.

Ebrahim, A., Battilana, J., & Mair, J. (Eds.). (2014). The Handbook of Social Impact Assessment: Conceptual and Methodological Advances. Edward Elgar Publishing.

Frederick A. Whitney (1958), *The Law of Contracts*, New York: Matthew Bender & Company, Inc., p. 1

Frumkin, P., & Kim, M. T. (2017). Strategic Giving: The Art and Science of Philanthropy. University of Chicago Press.

Gheciu, A. (2015). Security Institutions as Agents of Socialization? NATO and the 'New Europe'. Journal of European Public Policy, 22(7), 1008-1026.

Handy, F. (2018). Enterprise, Civil Society and the Third Sector: A Critical Introduction. Routledge.

Harrison, T. P. (Ed.). (2016). Social Enterprise Law: Trust, Public Benefit, and Capital Markets. Oxford University Press.

Hill, R., & al. (2016). The Oxford Handbook of Corporate Law and Governance. Oxford University Press.

Hornstein, H. A. (2017). The Violent Power of Indifference: Reimagining Academic Freedom. Fordham University Press.

Institute for Local Self-Reliance. (2018). The Hierarchy of Extractive Economics in a Nutshell. Institute for Local Self-Reliance.

John D. Calamari and Joseph M. Perillo (1987), *Contracts*, Third Edition, United States: Wst Publishing CO, p. 1-2

Jordan, C. J., & Monson, C. Q. (2019). Ethics and Social Justice in Policy Development: Toward a Participatory Paradigm. Routledge.

Kartini Mulyadi dan Gunawan Wijaya (2002), *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 8

Kerlin, J. A. (2018). Social Enterprise and Impact Investing: Scaling Pathways to Sustainability. Routledge.

Komariah (2002), *Hukum Perdata*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, hlm. 21-23.

Korten, D. C. (2015). Change the Story, Change the Future: A Living Economy for a Living Earth. Berrett-Koehler Publishers.

Landes, W. M., & Posner, R. A. (2017). The Economic Structure of Intellectual Property Law. Harvard University Press.

Laville, J. L., & Nyssens, M. (Eds.). (2015). Social Enterprise at the Crossroads of Market, Public Policies and Civil Society. Routledge.

Lili Rasidi (1988), *Filsafat Hukum; Apakah Hukum Itu?*, Remaja Resda Karya, Bandung, hlm. 29

Lloyd, P., & Gilson, C. (2018). Ethics for Social Impact: Ethical Decision-Making in Nonprofit Organizations. SAGE Publications.

Luce, R. A. (2015). Social Enterprise Law in Context: Accountability, Transparency, and Governance. Oxford University Press.

M. Yahya Harahap (1986), *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni

Maier, F. (2017). Social Entrepreneurship and Social Business: An Introduction and Discussion with Case Studies. GRIN Verlag.

Mair, J., & Marti, I. (Eds.). (2016). Business Model Innovation: The Organizational Dimension. Oxford University Press.

Mair, J., & Robinson, J. (Eds.). (2013). Social Innovation: New Forms of Organisation in Knowledge-Based Societies. Routledge.

Mazzucato, M. (2018). The Value of Everything: Making and Taking in the Global Economy. Allen Lane.

McDonough, W., & Braungart, M. (2019). Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things. North Point Press.

McMurtry, J. J. (2015). The Cancer Stage of Capitalism: From Crisis to Cure. Pluto Press.

Mochtar Kusumaatmadja (2002), *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, Alumni, Bandung.

Mollers, N., & Reichard, C. (Eds.). (2019). The Law of Social Enterprises. Oxford University Press.

Moore, M. L. (2018). The Ethics of Humanitarianism: A Critical Guide. Edinburgh University Press.

Munir Fuady (1999), *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung: Citra Adiitya Bakti, hlm. 1

Murdoch, J. (2017). Posthuman Ethics: Embodiment and Cultural Theory. Springer.

Nichols, T. (2016). The Death of Expertise: The Campaign Against Established Knowledge and Why it Matters. Oxford University Press.

Nilsson, A. (Ed.). (2016). Social Enterprises: An Organizational Perspective. Routledge.

Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers. John Wiley & Sons.

P.N.H. Simanjuntak (2008), *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan, hlm. 22.

Pava, M. L., & Krausz, J. (2018). Enterprise Law: Contracts, Markets, and Laws in the US and Japan. Routledge.

Phills Jr, J. A., Deiglmeier, K., & Miller, D. T. (Eds.). (2008). Rediscovering Social Innovation: Agency and Change in the Nonprofit Sector. Duke University Press.

Polonsky, M. J., & Whitelaw, P. A. (Eds.). (2016). Social Marketing and Social Change: Strategies and Tools For Improving Health, Well-Being, and the Environment. Routledge.

Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2019). Creating Shared Value: Concepts, Experience, Criticism. Red Globe Press.

R. Setiawan (1977), *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta, hlm. 1

Riduan Syahrani (2004), *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, hlm. 195.

Salamon, L. M., & Anheier, H. K. (2017). Explaining Civil Society Development: A Social Origins Approach. JHU Press.

Salim H.S (2008), *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 15

Scholtens, B. (2017). Socially Responsible Investments in the Financial Market: The Use of Investor Information in the Netherlands. Springer.

Sen, A. (2015). The Country of First Boys and Other Essays. Oxford University Press.

Simanis, E., & Hartigan, P. (2008). The Base of the Pyramid Protocol: Toward Next Generation BoP Strategy. Cornell University, Ithaca.

Slawinski, N., & Bansal, P. (2015). Short on Time: Intertemporal Tensions in Business Sustainability. Organization Science, 26(2), 531-549.

Sotala, K., & Valtonen, T. (Eds.). (2019). The Human Mind and the Limits of Evolution. Cambridge University Press.

Sullivan, R. (2017). Organizations for People: Caring Cultures, Basic Needs, and Better Lives. Stanford Business Books.

The Social Business Initiative (2011). The Social Business Initiative. European Commission.

Thompson, J. L. (2018). The World of the Social Entrepreneur. Routledge.

Torras, M. (Ed.). (2016). The Economy of the Madrasa: Globalization and Islamic Entrepreneurship in India. Routledge.

Turiman (2010), *Memahami Hukum Progresif Prof. Satjipto Rahardjo Dalam Paradigma Thawaf*, Artikel Pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 2

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Uvin, P. (2019). Human Rights and Development. Routledge.

Visser, W., & Tolhurst, N. (Eds.). (2018). The World Guide to Sustainable Enterprise: A Country-by-Country Analysis of Responsible Business and Social Entrepreneurship. Greenleaf Publishing.

Weber, M. (2017). The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Routledge.

Glosarium

Koperasi	Organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh anggotanya untuk memenuhi kebutuhan bersama, seperti produksi, distribusi, atau layanan.
Etika Bisnis	Prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku bisnis, termasuk integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial perusahaan.
Transparansi	Keterbukaan dalam pengungkapan informasi keuangan dan operasional, memungkinkan pemangku kepentingan untuk memahami sepenuhnya kegiatan koperasi.
Integritas	Prinsip-prinsip moral yang mencakup kejujuran, kebenaran, dan etika dalam tindakan dan keputusan koperasi.
Kemitraan	Kerjasama antara koperasi dan pihak lain, seperti pemerintah, organisasi non-profit, atau sektor swasta, untuk mencapai tujuan bersama.
Keberlanjutan	Upaya koperasi untuk menjalankan operasi mereka dengan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan alam dan berusaha untuk melindungi ekosistem.

Indeks

A

akuntansi 25, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 190
audit 76, 79, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 199, 200
auditor 85, 87, 171

D

distribusi 40, 42, 44, 52, 55, 57, 58, 66, 67, 68, 70, 79, 106, 114, 115, 129, 139, 174, 178, 179, 186, 198, 215

E

ekonomi iii, 2, 6, 25, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 77, 91, 107, 109, 125, 126, 127, 128, 139, 140, 167, 178, 180, 184, 185, 190, 192, 193, 195
emisi 123, 127, 130, 136, 142
entitas iii, 43, 183, 190, 192, 198, 208

F

finansial 37, 44, 61, 62, 64, 78, 83, 111, 112, 126, 171, 201
fundamental 93, 102

G

geografis 54, 65, 69, 128
globalisasi iii, 62, 195

I

inklusif 37, 39, 41, 43, 46, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 62, 63, 69, 72, 123, 125, 170, 172
inovatif 63, 64, 67
integritas 19, 79, 84, 86, 87, 88, 91, 110, 122, 146, 169, 172, 184, 197, 203, 215
investasi 89, 90, 103, 110, 111, 112, 116, 139
investor 64, 68

K

kolaborasi 50, 64, 67, 70, 180, 181
komprehensif 39, 116, 119, 146
konkret 142
konsistensi 89, 122
kredit 34, 42, 61, 114, 116, 126

M

manipulasi 205

N

negosiasi 52
neraca 82, 88, 91

O

otoritas 8, 75, 76, 78, 82, 176, 177, 187, 189, 191, 192

P

politik 8

R

regulasi 82, 85, 88, 91, 124, 167, 168

S

suku bunga 62, 67
syariah 74

T

tarif 187, 188
transparansi 39, 45, 50, 79, 82, 84, 86, 87, 88, 90, 91, 104, 108, 110, 112, 119, 122, 146, 153, 165, 166, 170, 171, 172, 176, 177, 189, 192

Biografi Penulis

Nurjamil, SHI., MH. Lahir di Ciamis, Pada 05 mei 1982 dari Pasangan Bernama H. Ahmad dan Hj. Odah. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SDN Cihideung Desa Utama, jenjang berikutnya SMPN 3 Ciamis dan MAN Cijantung Pondok Pesantren Al Qur'an Cijantung Ciamis dan Menyelesaikan S1 Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, S2 Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung dan Saat ini Sedang Menempuh Jenjang S3 Program Pascasarjana Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN SUNAN GUNUNG Djati Bandung. Saat ini bekerja sebagai Dosen Hukum Dan Etika Bisnis Koperasi Pada Program Studi Ekonomi Syariah di IKOPIN UNIVERSITY.

Hj. Suarny Amran, SH., MH., M.Kn. Lahir di Padang, 20 November 1952. Penulis menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum pada tahun 1980 di Universitas Padjadjaran Bandung dan Pendidikan Magister Hukum Universitas Padjadjaran Bandung

pada tahun 1996 dan Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 2011. Penulis sedang menyelesaikan Pendidikan Studi S3, Ilmu Sosial/Kebijakan Publik Unpas.